



171

175 R

2657

SK 154

WR4

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 0399/SK/R/UI/2017

TENTANG

*ACADEMIC HEALTH SYSTEM* UNIVERSITAS INDONESIA (AHS-UI)

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3/X/SKB/2014 dan Nomor 02.05/Menkes/406/2014 tentang Sistem Integrasi pendidikan dan Pelayanan Kesehatan dari Universitas Indonesia dengan 9 (sembilan) Rumah Sakit Pendidikan (*Academic Health System*);
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan tersebut, maka Sistem Integrasi Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan dari Universitas Indonesia dengan Sembilan Rumah Sakit Pendidikan (*Academic Health System*), dipandang perlu untuk mengembangkan suatu sistem yang mengintegrasikan pengimplementasian pendidikan dan pelayanan kesehatan antara Universitas Indonesia dengan berbagai rumah sakit pendidikan yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia berbentuk *Academic Health System* Universitas Indonesia (AHS-UI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka *Academic Health System* Universitas Indonesia (AHS-UI) perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
  8. Keputusan Rektor Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia.

- Memperhatikan: 1. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Nomor 200/PKS/FK/UI/2014 dan Nomor HK 05.01/XI.3/9384/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
2. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor: 48/PKS/FK/UI/2015; Nomor: HK.05.01/XI.3/6720/2015; dan Nomor: HK.06.01/II.I/837/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Bidang Kedokteran di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta;
3. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta Nomor 145/PKS/FK/UI/2015; Nomor HK.05.01/XI.3/0484/2015; dan Nomor HK.05.01/II/.I/108/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta;
4. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Rumah Sakit Kanker Dharmais Nomor 104/PKS/FK/UI/2011; Nomor 10087/TU.K/54/VI/2011; dan Nomor KS.01.03/I/3527/2011 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Rumah Sakit Kanker Dharmais;

5. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Nomor 126/PKS/FK/UI/2011; Nomor 13052/TU.K/54/VII/2011; dan Nomor HK.06.01/VII.1/2602.A/2011 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;
6. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Nomor 112/PKS/FK/UI/2011; Nomor 13106/TU.K/54/VII/2011; dan Nomor KS.01.02.053 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita;
7. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor 195/PKS/FK/UI/2013; Nomor 9565/TU.K/54/VII/2013; dan Nomor HK.06.01/II/0129/2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

**M E M U T U S K A N:**

**Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG  
*ACADEMIC HEALTH SYSTEM* UNIVERSITAS INDONESIA (AHS-  
UI)**

- Kesatu : *Academic Health System* Universitas Indonesia (AHS-UI) merupakan himpunan antara seluruh Fakultas yang tergabung dalam Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia (Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Farmasi) dengan Rumah Sakit Pendidikan dalam hal tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dana, pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan sebagai upaya pengimplementasian budaya akademik dan pelayanan yang berjenjang dan berkesinambungan.
- Kedua : Menetapkan Rumah Sakit Pendidikan berikut sebagai bagian dari *Academic Health System* Universitas Indonesia (AHS-UI) yaitu:
1. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo;
  2. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati;
  3. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan;
  4. Rumah Sakit Kanker Dharmais;
  5. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso;
  6. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita;
  7. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita;
  8. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional;
  9. Rumah Sakit Universitas Indonesia;
  10. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Universitas Indonesia;
  11. Klinik Satelit Universitas Indonesia.
- Ketiga : Membuka kemungkinan Rumah Sakit Pendidikan atau perguruan tinggi lain, baik dari pemerintah maupun swasta untuk bergabung dalam *Academic Health System* Universitas Indonesia (AHS-UI).


- Keempat : Kerja sama antara Universitas Indonesia dengan setiap rumah sakit pendidikan yang tergabung dalam *Academic Health System* Universitas Indonesia (AHS-UI) ditetapkan melalui perjanjian kerjasama.
- Kelima : Menetapkan Buku Manual sebagai panduan untuk implementasi *Academic Health System* Universitas Indonesia (AHS-UI) sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.
- Keenam : Pembiayaan yang berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketujuh : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Januari 2017

Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met.  
 NIP195706261985031002 

**Tembusan Yth:**

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik Universitas;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Kepala Badan;
6. Para Dekan/Pejabat Dekan Fakultas;
7. Pj. Ketua Program Pascasarjana;
8. Ketua Program Vokasi;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Kantor.
11. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo;
12. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati;
13. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan;
14. Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais;
15. Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso;
16. Direktur Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita;
17. Direktur Rumah Sakit Jantung Harapan Kita;
18. Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional;
19. Direktur Rumah Sakit Universitas Indonesia;
20. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Universitas Indonesia;
21. Kepala UPT Klinik Satelit Universitas Indonesia